



WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2019-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN,

- Menimbang
- a. bahwa Peraturan Wali Kota Padangsidempuan Nomor 52 Tahun 2019 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Padangsidempuan 2019-2023 sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan yang ada sehingga perlu disesuaikan kembali;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2023, maka Peraturan Wali Kota Padangsidempuan Nomor 52 Tahun 2019 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Padangsidempuan Tahun 2019-2023 harus disesuaikan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Padangsidempuan 2019-2023;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4111);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024.
8. Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Padangsidempuan (Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2019 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2019-2023.

Pasal 1

- (1) *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Padangsidempuan Tahun 2019-2023, digunakan sebagai acuan bagi:
 - a. Pemerintah Kota Padangsidempuan untuk melaksanakan program Reformasi Birokrasi yang terukur agar tercapai perubahan pada setiap area perubahan; dan
 - b. Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Reformasi Birokrasi.
- (2) Sasaran Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. birokrasi yang bersih dan akuntabel;
 - b. birokrasi yang kapabel; dan
 - c. pelayanan publik yang prima.
3. Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Padangsidempuan 2019-2023 memuat 8 area perubahan reformasi birokrasi yang menjadi fokus pembangunan sebagai berikut:
 - a. manajemen perubahan;
 - b. deregulasi kebijakan;
 - c. penataan organisasi;
 - d. penataan tatalaksana;
 - e. penataan sumber daya aparatur;
 - f. penguatan akuntabilitas;
 - g. penguatan pengawasan; dan
 - h. peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pasal 2

- (1) *Road Map* Reformasi Birokrasi 2019-2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

- (2) Pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabarkan dalam Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Padangsidempuan 2019-2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, Peraturan Wali Kota Padangsidempuan Nomor 52 Tahun 2019 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Padangsidempuan Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2019 Nomor 52) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padangsidempuan.

Ditetapkan di Padangsidempuan
pada tanggal 26 Januari 2021

WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

IRSAN EFENDI NASUTION

Diundangkan di Padangsidempuan
pada tanggal 27 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA
PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

LETNAN

BERITA DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2021 NOMOR 5



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MHD. ERWIN

NIP. 19720525 200312 1 006